

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS MK Terima Perbaikan Gugatan Terkait Ketentuan Cawagub

Jakarta, 2 Maret 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang, sebagaimana telah diubah di dalam Pasal I angka 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (2/3) pukul 13.30 WIB. Pengujian ini diajukan oleh perseorangan Hendra Otakan Indersyah. Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 13/PUU-XVIII/2020 ini mempersoalkan Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi:

"Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Terhadap pasal *a quo*, Pemohon mendalilkan tidak memperoleh peluang untuk turut dicalonkan/mencalonkan diri dalam Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) DKI Jakarta periode 2017-2022. Menurut Pemohon, apabila ketentuan tersebut tidak diberlakukan, akan terbuka peluang bagi Pemohon maupun perorangan lainnya untuk turut serta dalam Pilwagub DKI Jakarta, meskipun tidak diusung oleh partai politik. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan dalam Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Sidang Pendahuluan, Kamis (13/2) Ialu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh memastikan identitas kependudukan Pemohon yang tidak berdomisili di Jakarta dan pengalaman keaktifan Pemohon dalam partai politik. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon menguatkan ketertautan kedudukan Pemohon dengan pasal yang diperkarakan, yaitu apakah pasal tersebut telah mengatur tentang pencalonan wakil gubernur untuk boleh diisi oleh orang yang tidak menetap di wilayah pemilihan. Dalam permohonannya, Hendra juga mempersoalkan pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat yang disebutkan Pasal 1 Ayat (2) dalam UUD 1945 oleh karena diberlakukannya pasal tersebut. Untuk itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon untuk menjelaskan secara lebih komprehensif perihal pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat dimaksud. (RA/FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id